

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Ayah Kandung

Rusmi Setyo Ningtiyas¹, Hanafi Arief², Afif Khalid³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NPM16810453

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIDN0004085801

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIDN1117048501

E-mail: rusmisetyoningtiyas@gmail.com

ABSTRAK

Di Era Globalisasi saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan seksual khususnya kejahatan pencabulan yang terjadi pada anak. Anak sering menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dan bahkan dengan orang tua kandung sekalipun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh ayah kandung dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini didapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menegakan keadilan dan melindungi hak asasi anak dengan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual.

Kata kunci: Anak ; Korban Kekerasan Seksual ; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In the Era of Globalization today crime continues to increase both in quality and quantity. When viewed in terms of victims, then the group that retain victims of crime are children. This is because both physically and psychologically children are still weak, prone to persuasion and seduction, easily influenced. One of the most common forms of crime is sexual crimes, especially the crimes of fornication that occur in children. Children are often victims of sexual violence committed by those closest to and even with biological parents. This research was conducted to find out how the legal protection of the child of the victim of fornication by the biological father and how the criminal liability of the biological father who committed the crime of fornication to the biological child. The methods used in this study are normative. The source of the data obtained is primary data and secondary data. The results of this study found that the government has sought to bring justice and protect children's human rights by authorizing the government regulation sentencing Act No. 1 of 2016 to Law No. 17 of 2016 which applies sentencing for perpetrators of sexual violence crimes.

Keywords: Child ; Victims of Sexual Violence; Legal Protection

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak dalam kandungan hingga dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Seperti yang diamanatkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan seksual khususnya kejahatan pencabulan yang terjadi pada anak.

Perbuatan cabul ini dinyatakan menjadi kejahatan seksual yang sangat kejam yang terjadi dalam anak, apalagi apabila pelaku kejahatan seksual tadi dilakukan sang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang dalam hakikatnya ayah adalah galat satu loka berlindungnya seseorang anak berdasarkan aneka macam ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.

Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak maka perlu adanya pencegahan dan penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak. Pemerintah membuat undang-undang untuk menangani hal tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak*”.

Oleh karena itu, maka sangat diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak guna memberikan rasa aman, dan kepastian hukum agar dapat memperoleh hak-haknya dan terhindar dari perbuatan/ pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah kandung ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandung ?

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggung jawaban hukum terhadap ayah kandung selaku pelaku pelecehan seksual

terhadap anak kandungnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dan juga dapat digunakan untuk referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tadi akan menyelidiki secara mendalam terhadap asas-asas aturan, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar aturan dan memandang aturan secara komprehensif, ialah aturan bukan saja menjadi seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang sebagai teks undang-undang (*law in book*) namun jua melihat bagaimana bekerjanya aturan (*law in action*).

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis dengan cara menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan, peraturan dan system hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana pencabulan oleh ayah kandung

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini adalah suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, lantaran menjadi pihak yang dirugikan hanya difungsikan menjadi wahana verifikasi dan tidak sporadis jua hak-hak asasi korban terabaikan.

Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang. Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undng-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keseriusan kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak perempuan ini tidak diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dari negara. Sekalipun telah diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Perlindungan yang diberikan terhadap korban hanya bersifat tidak langsung, karena perlindungan korban masih terbatas dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan setelah pelaku dipidana semua urusan dianggap selesai sehingga korban perbuatan pidana sama sekali tidak diperhatikan atau tidak dilindungi. Sesungguhnya penderitaan yang ditanggung korban kejahatan kesusilaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan dan tekanan batin yang tidak berkesudahan. Banyak kasus membuktikan, bahwa korban kejahatan kesusilaan dalam kehidupan akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik dan pada saat pemberitaan dimedia massa.

B. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak kandung.

Pertanggung jawaban Pidana terkait dengan pelaku tindak pidana perkosaan merupakan kajian yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan. Istilah “efek jera” identik dengan adanya pemberitaan tentang perkosaan, terlebih jika korbannya adalah anak.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan dalam Undang-undang Perlindungan anak mengenal sanksi pidana penjara dan denda, serta ada batasan minimal dan maksimal. Ketentuan sanksi pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual (perkosaan) terhadap anak, terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 46, 47 dan 48. Tetapi Sistem perumusan pidana pada ketentuan Pasal 46, 47, dan 48 Undang-Undang PKDRT adalah alternatif (penjara atau denda). perumusan alternatif menyebabkan pidana yang bisa dijatuhkan hanya salah satu diantara penjara atau denda.

Kekerasan seksual terhadap perempuan terutama anak kandung saat ini kian meningkat. Hal ini dikarenakan KUHP dan UU dianggap kurang efektif, maka dari itu pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual salah satu diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi

Meskipun pemberlakuannya menimbulkan pro dan kontra namun tampaknya ini dianggap sebagai jawaban pemerintah atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Di harapkan dengan adanya perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang penjatuhan hukumannya lebih berat dapat menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak secara signifikan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan penulis, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan aturan terhadap anak bertujuan buat mengklaim terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sinkron menggunakan harkat dan prestise kemanusiaan, dan menerima proteksi menurut kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Aturan mengenai perlakuan kekerasan seksual terhadap anak secara kentara diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai proteksi anak dalam Pasal 81, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Implementasi proteksi aturan bagi anak menjadi korban ternyata belum aporisma sebagaimana yang diberikan sang undang-undang. Walaupun belum aporisma, tetapi terdapat beberapa bentuk proteksi aturan yang telah diberikan pada anak menjadi korban sinkron Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 yang masih ada dalam Pasal 64 ayat (3), bahwa anak menjadi korban menerima Rehabilitasi baik pada forum juga luar forum, upaya proteksi dan pemberitaan bukti diri melalui media massa buat menghindari labelisasi, anugerah agunan keselamatan bagi saksi

korban dan saksi pakar baik fisik, mental, juga sosial, anugerah aksebilitas buat menerima liputan tentang perkembangan perkara.

2. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung merupakan mencakup bagaimana kiprah aturan pidana pada meninjau dan menuntaskan dan menerapkan hukuman pidana sinkron menggunakan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat aturan pidana yang memaksa dan bisa dipaksakan maka setiap perbuatan yang melawan aturan itu bisa dikenakan penderitaan yang berupa sanksi. Dikarenakan kitab undang-undang hukum pidana dan UU dipercaya kurang efektif, maka menurut itu pemerintah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menerapkan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual antara lain menggunakan memberlakukan kebiri secara kimiawi.

Saran dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan pemerintah menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan maksimal dalam rangka memberikan rasa keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi korban atau keluarga korban. Melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tidak memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak Indonesia karena terlihat jelas dalam perppu tersebut hanya berisikan penghukuman terhadap pelaku, tidak ada satupun yang berisikan mengenai anak yang menjadi korban. Seharusnya anak sejak usia dini perlu di ajarkan tentang bagaimana menjaga diri dan mengedukasi tentang sistem reproduksi agar anak mengerti dan melindunginya agar terhindar dari kekerasan seksual.
2. Pelaku kekerasan seksual sangat mengancam warga terutama bagi anak-anak meskipun ancaman sanksi sudah tertuang pada Undang-Undang, hal ini menerangkan betapa lemahnya sebuah anggaran dan penegakannya. Dengan disahkannya PERPPU No 1/2016 sebagai UU 17/2016 yang menerapkan pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual antara lain menggunakan memberlakukan kebiri secara kimiawi. terlepas berdasarkan adanya pro kontra sanksi kebiri kimiawi tersebut, seharusnya Pemerintah perlu menyiapkan asal daya manusia, wahana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya supaya anggaran ini bisa diberlakukan secara efektif, efisien, guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang.

REFERENSI

BUKU :

- Amir, Ilyas. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Arief, Hanafi. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT.LKiS Pelangi Aksara.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

- Chazawi, Adami. (2008). *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Rajawali Pres,
Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan / Kumpulan Makalah-makalah Seminar*. Refika Aditama. Bandung
- Ishaq H. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang.(1997).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. (2004).*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cetakanke-2*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J.1999.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remadja Rosdakarja.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko.
- Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sheila. (2016).*Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak*. Makassar.
- Sunggono, Bambang. (2001) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2008). *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah sebuah Pengantar kearah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayu Publishia.

INTERNET :

- <http://tesishukum.com/tag/pengertian-pencabulan/>(diakses pada tanggal 30 April 2020)
- <https://www.hukumonline.com> (di akses pada tanggal 01 juli 2019)
- Melila, Nefa Claudia. 2019 *Apakah Kebiri Ilmiah Adalah Solusi?*,
<https://m.hukumonline.com/>, (diakses pada tanggal 06 September 2020).

PERUNDANG- UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga